

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dan ekonomi merupakan dua subsistem dari suatu sistem kemasyarakatan yang saling berinteraksi satu sama lain. Hukum tidak hanya dipandang sebagai perangkat norma yang bersifat otonom, tetapi juga sebagai institusi sosial yang secara nyata berkaitan erat dengan berbagai segi sosial di masyarakat. Hukum harus mampu menjaga dan menciptakan kaidah pengamanan agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak akan mengorbankan hak-hak dan kepentingan pihak yang lemah.¹

Pada aktivitas bisnis, dapat dipastikan terjadi persaingan (*competition*) di antara pelaku usaha. Pelaku usaha akan berusaha menciptakan, mengemas, serta memasarkan produk yang dimiliki baik barang atau jasa sebaik mungkin agar diminati dan dibeli oleh konsumen. Persaingan usaha dapat berimplikasi positif, namun sebaliknya, dapat menjadi negatif apabila dijalankan dengan perilaku negatif dan dengan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif.² Adapun dasar hukum untuk mengatur hal

¹ Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, Cet. 1, Jakarta: Prenada Media, hlm. 8.

² Mustafa Kamal Rokan, 2012, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 8.

tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat UU No. 5 Tahun 1999).

Negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jarak tempuh antar pulau yang jauh membuat keberadaan transportasi udara sangat penting dalam menghubungkan dan memperpendek waktu tempuh antar pulau.³ Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan, keberadaan bandar udara menjelaskan fungsinya merupakan simpul dalam jaringan transportasi udara sesuai dengan hierarki fungsinya, pintu gerbang kegiatan perekonomian nasional dan internasional, dan tempat kegiatan alih moda transportasi.⁴

Fungsi bandara sebagai tempat kegiatan alih moda transportasi yang tidak bisa terlepas dari keberadaan moda transportasi lain, yakni moda transportasi darat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Kebandarudaraan Nasional yang menyebutkan bahwa bandar udara sebagai tempat kegiatan alih moda merupakan tempat perpindahan moda

³ Fernando JPP Dairi, 2012, "Tinjauan Yuridis Praktik Monopoli Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus : Praktik Monopoli Pelayanan Jasa Taksi di Bandara Hang Nadim Sesuai dengan Keputusan KPPU : 28/KPPU-I/2007)", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 3.

⁴ Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan

transportasi udara ke moda transportasi lain atau sebaliknya dalam bentuk interkoneksi antarmoda pada simpul transportasi.⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka keberadaan bandara harus memiliki keterkaitan dengan transportasi lain, baik transportasi darat maupun transportasi laut. Transportasi darat yang menghubungkan bandar udara dengan kota-kota lain dapat berupa bus umum, taksi, dan angkutan kota lainnya. Hal inilah yang membuat hadirnya pelayanan jasa taksi di bandara yang dikelola oleh badan usaha atau koperasi pada umumnya.

Contohnya Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar (selanjutnya disingkat Bandara Sultan Hasanuddin Makassar), pengelolaan bandara dilakukan oleh PT Angkasa Pura I, termasuk dalam pengelolaan pelayanan jasa taksi, sehingga untuk melakukan kegiatan operasi taksi harus mendapat izin dari PT Angkasa Pura I. Namun, PT Angkasa Pura I dengan kewenangannya tersebut diduga telah melakukan praktik diskriminasi dalam pengelolaan pelayanan jasa taksi di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

Pada tanggal 2 Februari 2021, berdasarkan Penetapan Perkara Nomor 23/KPPU-L/2020 dalam pemeriksaan pendahuluan, PT Angkasa Pura I diduga telah melakukan pelanggaran atas Pasal 19 Huruf a dan Huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Operasional Taksi di Bandara Sultan

⁵ Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional

Hasanuddin Makassar terhadap PT Blue Bird. Selanjutnya tanggal 9 Februari 2021, PT Angkasa Pura I mengakui dan menerima dugaan pelanggaran tersebut serta mengajukan perubahan perilaku kepada KPPU sebagai bentuk penyelesaian perkara. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kemudian memberikan ruang atau kesempatan untuk melaksanakan perubahan perilaku tersebut dan komitmen perubahan perilaku tersebut disampaikan oleh PT Angkasa Pura I dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku dengan sejumlah syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dipatuhi yang ditandatangani pada tanggal 16 Maret 2021 di hadapan Majelis Komisi.

Berdasarkan analisis pelaksanaan komitmen dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku tersebut, Majelis Komisi kemudian menetapkan PT Angkasa Pura I telah melaksanakan syarat dan kewajiban yang menjadi komitmen dan menghentikan pemeriksaan perkara yang pada akhirnya membebaskannya dari penjatuhan hukuman atau sanksi administratif. Aturan terkait perubahan perilaku tidak terdapat dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, namun terdapat dalam Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perubahan perilaku dijelaskan sebagai suatu

komitmen pelaku usaha dan/atau pihak lain dalam bentuk pernyataan perubahan perilaku.⁶

Pada Pasal 93 Ayat (1) Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023 dijelaskan bahwa Majelis Komisi dalam memberikan kesempatan perubahan perilaku tersebut juga mempertimbangkan enam hal, yaitu karakteristik dan perilaku pelanggaran, jangka waktu pelanggaran, kerugian yang diakibatkan dari adanya pelanggaran, tindakan terlapor dalam pernyataan perubahan perilaku, bukti yang mendukung pernyataan perubahan perilaku yang diajukan oleh terlapor, dan/atau jangka waktu pelaksanaan perubahan perilaku oleh terlapor. Namun, dalam penetapan perkara operasional taksi tersebut, pertimbangan-pertimbangan Majelis Komisi dalam memberikan kesempatan perubahan perilaku bagi terlapor tidak dijelaskan secara jelas dan terang terkait keenam hal tersebut, maupun hal-hal lainnya yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Komisi sehingga bebas dari penjatuhan hukuman.

Berdasarkan hal tersebut terdapat ketidakjelasan dan ketidaksesuaian antara *Das Sollen* dan *Das Sein* sehubungan dengan kewenangan KPPU sebagai lembaga penuntut dan pemutus perkara persaingan usaha dalam memberikan sanksi yang sesuai atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh terlapor. Selain itu, ketidakjelasan dan ketidaksesuaian antara *Das*

⁶ Pasal 1 Angka 14 Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Sollen dan *Das Sein* juga terdapat pada pertimbangan-pertimbangan KPPU dalam memberikan kesempatan perubahan perilaku terhadap PT Angkasa Pura I sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang kemudian membebaskannya dari penjatuhan hukuman atau sanksi administratif berupa penjatuhan denda.

Sehubungan dengan adanya perkara di atas tentang praktik diskriminasi yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I terhadap PT Blue Bird yang membebaskan PT Angkasa Pura I dari penjatuhan hukuman atas ruang atau kesempatan perubahan perilaku yang diberikan oleh KPPU sebagai bentuk penyelesaian perkara. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut untuk mengetahui relevansi dan penerapan dari peraturan-peraturan tersebut, serta dapat tidaknya penetapan perkara tersebut dijadikan sebagai preseden untuk perkara-perkara persaingan usaha lainnya.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah bentuk praktik diskriminasi PT Angkasa Pura I terhadap PT Blue Bird sehingga dapat gugur dengan adanya pengakuan pelanggaran dan perubahan perilaku oleh PT Angkasa Pura I ?
2. Apakah pertimbangan KPPU dalam perubahan perilaku telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menelaah bentuk praktik diskriminasi yang telah dilakukan oleh PT Angkasa Pura I terhadap PT Blue Bird serta relevansinya dengan pemberian ruang perubahan perilaku oleh KPPU sehingga menggugurkan pelanggaran yang telah dilakukan.
2. Untuk menelaah pertimbangan-pertimbangan KPPU dalam memberikan ruang perubahan perilaku bagi PT Angkasa Pura I atas praktik diskriminasi yang telah dilakukannya terhadap PT Blue Bird sehingga bebas dari penjatuhan hukuman.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat secara teoretis, yaitu diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum, khususnya hukum persaingan usaha.
2. Manfaat secara praktis, yaitu diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi para peneliti, penegak hukum, praktisi, maupun pihak terkait.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran, belum ditemukan penulisan yang serupa, baik dari judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, maupun hasil penelitian. Namun, terdapat beberapa judul yang memiliki keterkaitan, antara lain:

Nama Penulis	: Tesya Wiranda Nasution
Judul Tulisan	: Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Monopoli dalam Pelayanan Jasa Taksi Bandara yang Dilakukan PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin (Analisis Putusan No. 18/KPPU/2009)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2020
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Uraian Penelitian Terdahulu	Uraian Penelitian
<p>Isu Penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktik monopoli dalam pelayanan jasa taksi bandara yang dilakukan PT Angkasa Pura I (Persero)? 2. Bagaimana akibat dari adanya praktik monopoli dalam pelayanan jasa taksi bandara yang dilakukan PT Angkasa Pura I (Persero)? 3. Bagaimana analisis Putusan No. 18/KPPU/2009 tentang praktik monopoli dalam pelayanan jasa taksi bandara yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero)? 	<p>Isu Penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah bentuk praktik diskriminasi PT Angkasa Pura I terhadap PT Blue Bird sehingga dapat gugur dengan adanya pengakuan pelanggaran dan perubahan perilaku oleh PT Angkasa Pura I? 2. Apakah pertimbangan KPPU dalam perubahan perilaku telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
Metode Penelitian : Normatif	Metode Penelitian : Normatif
<p>Hasil Penelitian dan Pembahasan :</p> <p>Hasil penelitian skripsi ini adalah praktik monopoli pada Putusan No. 18/KPPU/2009 dinyatakan dugaan</p>	<p>Hasil Penelitian dan Pembahasan :</p> <p>Bentuk praktik diskriminasi PT Angkasa Pura I, yaitu menolak untuk melakukan hubungan usaha dengan PT Blue Bird.</p>

pelanggaran yang dilakukan terkait dengan Pasal 17 dan 19 merupakan membatasi operator angkutan yang dapat masuk ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin sebanyak 7 operator (4 operator taksi, 2 operator angkutan sewa, dan 1 operator Bus Damri), membatasi unit angkutan masing-masing operator taksi/sewa sebanyak 10 unit dan operator Bus Damri sebanyak 2 unit dan menetapkan biaya operasional angkutan (taksi, sewa, dan bus) di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin secara berlebihan (*excessive price*). Akibat yang dirasakan langsung oleh operator-operator taksi bandara adalah mengenai biaya operasional yang dinilai tidak seimbang dengan pembagian kuota unit taksi bandara yang mereka terima. Dampak adanya praktik monopoli yang diduga dilakukan oleh PT Angkasa Pura kepada para operator taksi selanjutnya adalah mereka tidak bisa beroperasi dengan baik karena terkendala dengan izin PT Angkasa Pura juga terkena dampak hukum atas perbuatan mereka, yaitu PT Angkasa Pura telah dinyatakan bersalah karena melanggar sebagian pasal yang didugakan terhadap PT Angkasa Pura. Terkait dengan izin yang harus dimiliki oleh operator taksi jika ingin beroperasi di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menjadi sangat rancu jika dilihat dari Putusan No. 18/KPPU/2009 karena PT Angkasa Pura menyatakan tidak memiliki wewenang untuk menentukan operator taksi yang berhak beroperasi,

Berdasarkan kajian tim teknis angkutan darat dibutuhkan sekitar 573 armada taksi per hari untuk beroperasi di bandara, namun taksi yang beroperasi secara *real* di bandara hanya 353 armada taksi dari 13 operator. Terdapat tiga operator baru yang mengajukan permohonan ke PT Angkasa Pura I, satu di antaranya diterima dan dua lainnya ditolak, salah satunya operator PT Blue Bird. Alasan penolakan tersebut tidak jelas, padahal semua persyaratan telah terpenuhi. Oleh karena itu, PT Angkasa Pura I telah memenuhi indikasi terjadinya praktik diskriminasi, dimana menolak melakukan hubungan usaha dengan pihak tertentu yakni, terhadap PT Blue Bird tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima. KPPU dalam memberikan kesempatan perubahan perilaku terhadap PT Angkasa Pura I telah sesuai Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019, dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran, waktu terjadinya pelanggaran, dan kerugian yang timbul. Jenis pelanggaran pada Pasal 19 Huruf a dan Huruf d UU No. 5 Tahun 1999. Pertimbangan yang melatarbelakangi pemberian perubahan perilaku antara PT Angkasa Pura I dan PT Blue Bird, antara lain waktu terjadinya pelanggaran tergolong tidak lama, sehingga dapat dipertimbangkan untuk ditangani dengan mekanisme

<p>kewenangan tersebut ada pada Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan. Hal ini menjadikan keraguan terhadap Putusan No. 18/KPPU/2009.</p>	<p>perubahan perilaku. Sementara nilai kerugian yang timbul akibat terjadinya pelanggaran belum besar atau tidak signifikan, dan pada saat itu belum ada ketentuan mengenai kalkulasi yang menunjukkan terjadinya suatu pelanggaran. Selain itu, faktor efisiensi waktu dan biaya penanganan perkara juga dapat dipertimbangkan dalam penerapan ketentuan ini.</p>
--	--

<p>Nama Penulis</p>	<p>: Abrar</p>
<p>Judul Tulisan</p>	<p>: Analisis Praktik Monopoli PT Angkasa Pura Logistik di Terminal Kargo Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar</p>
<p>Kategori</p>	<p>: Skripsi</p>
<p>Tahun</p>	<p>: 2018</p>
<p>Perguruan Tinggi</p>	<p>: Universitas Hasanuddin</p>
<p>Uraian Penelitian Terdahulu</p>	<p>Uraian Penelitian</p>
<p>Isu Penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan angkutan kargo udara berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia? 2. Bagaimana analisis terkait pengaturan angkutan kargo udara dalam perkara praktik monopoli PT Angkasa Pura Logistik di Terminal Kargo Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar berdasarkan Putusan Nomor : 08/KPPU-L/2016? 	<p>Isu Penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah bentuk praktik diskriminasi PT Angkasa Pura I terhadap PT Blue Bird sehingga dapat gugur dengan adanya pengakuan pelanggaran dan perubahan perilaku oleh PT Angkasa Pura I? 2. Apakah pertimbangan KPPU dalam perubahan perilaku telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

Metode Penelitian : Normatif	Metode Penelitian : Normatif
<p>Hasil Penelitian dan Pembahasan :</p> <p>Hasil penelitian skripsi ini adalah pengaturan angkutan kargo udara diatur dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Berdasarkan Pasal 232 Ayat (1) tentang jenis kegiatan perusahaan dalam menentukan pengelolaan kegiatan kargo udara di bandar udara terdiri atas pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara. Pengaturan lebih lanjut terkait angkutan kargo udara diatur dalam peraturan menteri, namun dalam pengaturan jasa terkait bandar udara terjadi tumpang tindih antara PM No. 153 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok (<i>Supply Chain</i>) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara dengan UU No. 1 tentang Penerbangan, sehingga hal tersebut melanggar asas hukum peraturan yang rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi "<i>lex superior derogat legi inferior</i>". Di samping itu, PT Angkasa Pura Logistik telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 17 Ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena PT Angkasa Pura Logistik telah melakukan suatu kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan tanpa adanya dasar hukum, dan dampak dari kegiatan tersebut mengakibatkan PT Angkasa Pura Logistik dapat menetapkan tarif ganda</p>	<p>Hasil Penelitian dan Pembahasan :</p> <p>Bentuk praktik diskriminasi PT Angkasa Pura I, yaitu menolak untuk melakukan hubungan usaha dengan PT Blue Bird. Berdasarkan kajian tim teknis angkutan darat dibutuhkan sekitar 573 armada taksi per hari untuk beroperasi di bandara, namun taksi yang beroperasi secara <i>real</i> di bandara hanya 353 armada taksi dari 13 operator. Terdapat tiga operator baru yang mengajukan permohonan ke PT Angkasa Pura I, satu di antaranya diterima dan dua lainnya ditolak, salah satunya operator PT Blue Bird. Alasan penolakan tersebut tidak jelas, padahal semua persyaratan telah terpenuhi. Oleh karena itu, PT Angkasa Pura I telah memenuhi indikasi terjadinya praktik diskriminasi, dimana menolak melakukan hubungan usaha dengan pihak tertentu yakni, terhadap PT Blue Bird tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima. KPPU dalam memberikan kesempatan perubahan perilaku terhadap PT Angkasa Pura I telah sesuai Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019, dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran, waktu terjadinya pelanggaran, dan kerugian yang timbul. Jenis pelanggaran pada Pasal 19 Huruf a dan Huruf d UU No. 5 Tahun 1999. Pertimbangan yang melatarbelakangi</p>

<p>(<i>double charge</i>) tanpa melakukan penyesuaian atas tarif yang berlaku sebelumnya.</p>	<p>pemberian perubahan perilaku antara PT Angkasa Pura I dan PT Blue Bird, antara lain waktu terjadinya pelanggaran tergolong tidak lama, sehingga dapat dipertimbangkan untuk ditangani dengan mekanisme perubahan perilaku. Sementara nilai kerugian yang timbul akibat terjadinya pelanggaran belum besar atau tidak signifikan, dan pada saat itu belum ada ketentuan mengenai kalkulasi yang menunjukkan terjadinya suatu pelanggaran. Selain itu, faktor efisiensi waktu dan biaya penanganan perkara juga dapat dipertimbangkan dalam penerapan ketentuan ini.</p>
---	---

Nama Penulis	: Fernando JPP Dairi
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Praktik Monopoli Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus : Praktik Monopoli Pelayanan Jasa Taksi di Bandara Hang Nadim Sesuai dengan Putusan KPPU : 28/KPPU-I/2007)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2012
Perguruan Tinggi	: Universitas Indonesia
Uraian Penelitian Terdahulu	Uraian Penelitian
<p>Isu Penelitian :</p> <p>1. Apakah dengan praktik monopoli yang dilakukan Koperasi Karyawan Otorita Batam kemungkinan telah melanggar</p>	<p>Isu Penelitian :</p> <p>1. Apakah bentuk praktik diskriminasi PT Angkasa Pura I terhadap PT Blue Bird sehingga dapat gugur</p>

<p>UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?</p> <p>2. Apakah dengan mengikuti Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2011 (pedoman Pasal 19 Huruf d), kemungkinan telah terjadi penguasaan pasar dengan cara praktik diskriminasi yang diberikan pengelola taksi Bandara Hang Nadim Batam kepada Koperasi Karyawan Otorita Batam?</p>	<p>dengan adanya pengakuan pelanggaran dan perubahan perilaku oleh PT Angkasa Pura I?</p> <p>2. Apakah pertimbangan KPPU dalam perubahan perilaku telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?</p>
<p>Metode Penelitian : Normatif</p>	<p>Metode Penelitian : Normatif</p>
<p>Hasil Penelitian dan Pembahasan :</p> <p>Hasil penelitian skripsi ini adalah praktik monopoli yang dilakukan Koperasi Karyawan Otorita Batam (KKOB) dalam pelayanan jasa taksi di Bandara Hang Nadim telah melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Praktik monopoli yang dilakukan oleh KKOB menyebabkan hanya KKOB saja yang menjadi pelaku usaha dalam pelayanan jasa taksi di Bandara Hang Nadim, sehingga KKOB kemudian menyalahgunakan posisi kekuatan monopoli yang dimilikinya tersebut yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat berupa menghambat persaingan usaha dalam pelayanan jasa taksi di Bandara Hang Nadim. KKOB membuat dicabutnya izin operasi taksi eksekutif karena taksi eksekutif menetapkan tarif taksi di bawah harga yang ditetapkan oleh KKOB. Tindakan KKOB juga merugikan kepentingan umum, yakni dengan kekuatan monopoli yang dimilikinya, KKOB dalam pelayanan jasa taksi di</p>	<p>Hasil Penelitian dan Pembahasan :</p> <p>Bentuk praktik diskriminasi PT Angkasa Pura I, yaitu menolak untuk melakukan hubungan usaha dengan PT Blue Bird. Berdasarkan kajian tim teknis angkutan darat dibutuhkan sekitar 573 armada taksi per hari untuk beroperasi di bandara, namun taksi yang beroperasi secara <i>real</i> di bandara hanya 353 armada taksi dari 13 operator. Terdapat tiga operator baru yang mengajukan permohonan ke PT Angkasa Pura I, satu di antaranya diterima dan dua lainnya ditolak, salah satunya operator PT Blue Bird. Alasan penolakan tersebut tidak jelas, padahal semua persyaratan telah terpenuhi. Oleh karena itu, PT Angkasa Pura I telah memenuhi indikasi terjadinya praktik diskriminasi, dimana menolak melakukan hubungan usaha dengan pihak tertentu yakni, terhadap PT Blue Bird tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya</p>

<p>Bandara Hang Nadim menentukan tarif taksi secara sepihak padahal seharusnya penentuan tarif taksi menggunakan argometer. Selain itu, apabila mengkaji Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2011 (Pedoman Pasal 19 Huruf d Mengenai Praktik Diskriminasi), maka pada dasarnya tidak terjadi praktik diskriminasi di Bandara Hang Nadim, karena pada dasarnya Badan Otorita Batam membuka kesempatan bagi semua pelaku usaha yang mau menjadi pelaku usaha dalam pelayanan jasa taksi di Bandara Hang Nadim, walaupun secara perilaku/praktik di lapangan adanya perilaku khusus pada KKOB yang menyebabkan hanya KKOB saja yang menjadi pelaku usaha di Bandara Hang Nadim.</p>	<p>yang dapat diterima. KPPU dalam memberikan kesempatan perubahan perilaku terhadap PT Angkasa Pura I telah sesuai Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019, dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran, waktu terjadinya pelanggaran, dan kerugian yang timbul. Jenis pelanggaran pada Pasal 19 Huruf a dan Huruf d UU No. 5 Tahun 1999. Pertimbangan yang melatarbelakangi pemberian perubahan perilaku antara PT Angkasa Pura I dan PT Blue Bird, antara lain waktu terjadinya pelanggaran tergolong tidak lama, sehingga dapat dipertimbangkan untuk ditangani dengan mekanisme perubahan perilaku. Sementara nilai kerugian yang timbul akibat terjadinya pelanggaran belum besar atau tidak signifikan, dan pada saat itu belum ada ketentuan mengenai kalkulasi yang menunjukkan terjadinya suatu pelanggaran. Selain itu, faktor efisiensi waktu dan biaya penanganan perkara juga dapat dipertimbangkan dalam penerapan ketentuan ini.</p>
---	--

Nama Penulis	: Asep Nano Romansyah
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Antara Taksi dengan Angkutan Berplat Hitam di Yogyakarta
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2019

Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Uraian Penelitian Terdahulu	Uraian Penelitian
<p>Isu Penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah persaingan usaha antara taksi dengan angkutan berplat hitam di Yogyakarta sudah sesuai dengan perundang-undangan? 2. Apa dampak negatif yang timbul dengan adanya persaingan usaha antara taksi dan angkutan umum berplat hitam di Yogyakarta? 	<p>Isu Penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah bentuk praktik diskriminasi PT Angkasa Pura I terhadap PT Blue Bird sehingga dapat gugur dengan adanya pengakuan pelanggaran dan perubahan perilaku oleh PT Angkasa Pura I? 2. Apakah pertimbangan KPPU dalam perubahan perilaku telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
Metode Penelitian : Normatif	Metode Penelitian : Normatif
<p>Hasil Penelitian dan Pembahasan :</p> <p>Hasil penelitian skripsi ini adalah angkutan taksi plat hitam yang beroperasi di wilayah Yogyakarta, khususnya yang sering banyak dijumpai berada di Bandara Adisucipto dan Stasiun Yogyakarta tidak memiliki standarisasi sebagai sebuah angkutan taksi sehingga secara otomatis tidak memiliki izin operasi berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Angkutan taksi plat hitam bisa dikatakan dalam pelayanannya telah menyediakan jasa angkutan orang dengan cara melawan hukum dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam penyediaan jasa angkutan taksi karena persaingan usaha tidak sehat dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha</p>	<p>Hasil Penelitian dan Pembahasan :</p> <p>Bentuk praktik diskriminasi PT Angkasa Pura I, yaitu menolak untuk melakukan hubungan usaha dengan PT Blue Bird. Berdasarkan kajian tim teknis angkutan darat dibutuhkan sekitar 573 armada taksi per hari untuk beroperasi di bandara, namun taksi yang beroperasi secara <i>real</i> di bandara hanya 353 armada taksi dari 13 operator. Terdapat tiga operator baru yang mengajukan permohonan ke PT Angkasa Pura I, satu di antaranya diterima dan dua lainnya ditolak, salah satunya operator PT Blue Bird. Alasan penolakan tersebut tidak jelas, padahal semua persyaratan telah terpenuhi. Oleh karena itu, PT Angkasa Pura I telah memenuhi indikasi terjadinya praktik</p>

Tidak Sehat diartikan sebagai persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Namun, ketika angkutan plat hitam tersebut mendaftarkan diri menjadi angkutan plat hitam *online*, maka keberadaannya sah dan diakui oleh peraturan perundang-undangan karena taksi *online* telah memiliki payung hukum, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan diakui sebagai angkutan sewa khusus berbasis teknologi dan informasi sehingga atas beroperasinya angkutan plat hitam *online* tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan antara taksi konvensional dengan taksi plat hitam non *online* memang cenderung tidak terasa, karena persaingan keduanya tidak terlalu merugikan atau mengganggu jalan usaha angkutan taksi plat kuning, walaupun di beberapa tempat seperti Bandara Adisucipto, taksi konvensional tidak boleh mengambil penumpang dalam kawasan tersebut. Persaingan justru lebih terasa antara taksi plat hitam *online* dengan taksi konvensional, dimana keberadaan taksi plat hitam *online* cukup berpengaruh terhadap pendapatan taksi plat kuning, sehingga dengan kondisi demikian sering terjadi perkelahian di antara kedua belah pihak jika terdapat taksi plat hitam *online*

diskriminasi, dimana menolak melakukan hubungan usaha dengan pihak tertentu yakni, terhadap PT Blue Bird tanpa justifikasi legal, sosial, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima. KPPU dalam memberikan kesempatan perubahan perilaku terhadap PT Angkasa Pura I telah sesuai Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019, dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran, waktu terjadinya pelanggaran, dan kerugian yang timbul. Jenis pelanggaran pada Pasal 19 Huruf a dan Huruf d UU No. 5 Tahun 1999. Pertimbangan yang melatarbelakangi pemberian perubahan perilaku antara PT Angkasa Pura I dan PT Blue Bird, antara lain waktu terjadinya pelanggaran tergolong tidak lama, sehingga dapat dipertimbangkan untuk ditangani dengan mekanisme perubahan perilaku. Sementara nilai kerugian yang timbul akibat terjadinya pelanggaran belum besar atau tidak signifikan, dan pada saat itu belum ada ketentuan mengenai kalkulasi yang menunjukkan terjadinya suatu pelanggaran. Selain itu, faktor efisiensi waktu dan biaya penanganan perkara juga dapat dipertimbangkan dalam penerapan ketentuan ini.

mengambil penumpang di area taksi konvensional plat kuning <i>nge-tem</i> .	
---	--

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan substansial dari pokok penelitian ini dibandingkan dengan beberapa penelitian yang sebelumnya. Penelitian di atas menekankan pada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap pelayanan jasa taksi di bandara dengan masing-masing putusan perkara yang berbeda. Sedangkan dalam penelitian ini secara khusus membahas praktik diskriminasi terhadap pelayanan jasa taksi di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Oleh karena itu, penulis dapat mempertanggungjawabkan keaslian penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Persaingan Usaha

Persaingan dalam dunia usaha atau bisnis tidak bisa dihindari dengan banyaknya bentuk layanan berupa produk (barang) atau jasa terutama di Indonesia. Setiap perusahaan mempunyai kompetitornya masing-masing yang sudah menjadi standar bisnis mereka dalam menjual produk secara relevan dan unik dengan memiliki nilai jual keunikan produk (*Unique Selling Product / USP*). Hal tersebut yang menjadi standar dari setiap perusahaan agar produknya mendapat kecocokan pada target pasar mereka.

1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Lahirnya UU No. 5 Tahun 1999 ini tidak terlepas dari adanya fenomena krisis moneter. Lemahnya aturan Indonesia saat itu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi swasta yang mengakibatkan meningkatnya jumlah persaingan dalam usaha. Keterbukaan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah orde baru membuat monopoli pasar bisa muncul dalam suatu kegiatan usaha, sehingga hal inilah yang membuat persaingan usaha tidak sehat tidak bisa dihindari.

Regulasi tersebut menjadi aturan yang lebih membatasi model kegiatan berusaha atau berbisnis suatu perusahaan dalam akuisisi pangsa pasar, karena dampak dari adanya persaingan usaha yang tidak sehat adalah praktik monopoli yang mana perusahaan lain tidak memiliki kebebasan dalam akuisisi pasar yang sama di suatu tempat. Publik juga memiliki perspektif bahwa lahirnya UU No. 5 Tahun 1999 juga disebabkan karena adanya tekanan dari pihak luar, yakni *International Monetary Fund (IMF)* terkait persetujuannya pada tanggal 15 Januari 1998. Persetujuan tersebut mendorong Indonesia untuk harus segera memiliki UU persaingan usaha. Hal ini menjadi standar yang diterapkan oleh IMF terhadap negara yang membutuhkan bantuan dana akibat krisis moneter dalam negerinya sehingga lahir UU No. 5 Tahun 1999 ini.⁷

Tujuan utama dari lahirnya UU No. 5 Tahun 1999 untuk mengurangi hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya kesenjangan pada kegiatan usaha dan menghindari dampak dari monopoli pasar yang bisa merugikan perusahaan kecil yang kalah saing. Regulasi tersebut juga menjadi tolak ukur mengenai kondisi ekonomi sebelum dan sesudah diberlakukannya UU tersebut sehingga sedikit demi sedikit bisa mengembalikan kepercayaan pelaku usaha terhadap kebijakan

⁷ Thomas J. Anderson, 1958, *Our Competitive System and Public Policy*, Cincinnati: South Western Publishing Company, hlm. 17-21.

pemerintah untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat, serta dapat memberikan jaminan adanya kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha, tanpa melihat besar kecilnya skala usaha atau modal maupun koneksi yang mereka miliki.

2. Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pengertian monopoli dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha, sedangkan praktik monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi.⁸ Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.⁹ Definisi dalam UU tersebut menjadi tolak ukur dalam menjabarkan bentuk-bentuk praktik monopoli, dimana salah satu atau beberapa perusahaan sebagai pelaku ekonomi menguasai pasar yang bisa merugikan pihak lain dan berdampak pada perekonomian jangka panjang.

⁸ Pemusatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa.

⁹ Pasal 1 Angka 2 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Selanjutnya persaingan usaha tidak sehat berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan proses produksi maupun pemasaran barang atau jasa dengan cara yang tidak jujur.¹⁰ Artinya, batasan dari persaingan usaha atau bisnis tidak sehat adalah ketika pelaku usaha sudah menghambat kompetitor lain dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan melanggar hukum. Cara yang tidak jujur juga memiliki arti lain, yakni cara-cara mencurangi atau merugikan pelaku usaha lain sehingga pelaku usaha yang melakukan kegiatan curang atau merugikan tersebut mendapatkan untung. Secara tidak langsung, fenomena tersebut dapat menghambat bahkan mematikan proses persaingan usaha dalam mencari pasar secara sehat sehingga menimbulkan dampak terjadinya monopoli pasar.

3. Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang

Perjanjian yang dilarang diatur dalam Bab III Pasal 4-16 UU No. 5 Tahun 1999. Pengertian perjanjian berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU No. 5 Tahun 1999, yakni “perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih

¹⁰ Pasal 1 Angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

pelaku usaha lain dengan nama apa pun baik tertulis maupun tidak tertulis".¹¹

Perjanjian dalam teori persaingan usaha adalah dua atau lebih pelaku usaha dalam konteks strategi pasar. Esensi dari perjanjian adalah saling bersepakatnya antar pesaing terkait tingkah laku pasar mereka, baik seluruhnya ataupun tingkah laku bagian tertentu dari keseluruhan tingkah laku pasar, sehingga pesaing tidak lagi tampil secara terpisah dan tidak lagi mandiri di pasar.¹² Dalam UU No. 5 Tahun 1999, terdapat beberapa perjanjian yang dilarang, yaitu perjanjian oligopoli, perjanjian penetapan harga, perjanjian pembagian wilayah, perjanjian pemboikotan, perjanjian kartel, perjanjian trust, perjanjian oligopsoni, perjanjian integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri.

Adapun kegiatan yang dilarang diatur dalam Bab IV Pasal 17-24 UU No. 5 Tahun 1999, antara lain kegiatan monopoli, kegiatan monopsoni, kegiatan penguasaan pasar, dan kegiatan persekongkolan. Pengertian kegiatan yang dilarang tidak terdapat dalam UU ini. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kegiatan dapat diartikan sebagai aktivitas atau usaha atau pekerjaan. Oleh karena itu, dari arti kata

¹¹ Pasal 1 Angka 7 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹² Mustafa Kamal Rokan, 2012, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 86.

kegiatan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah aktivitas yang dilarang untuk dilakukan karena dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Bila dalam perjanjian yang dilarang terdapat minimal dua pihak yang melakukan perbuatan hukum, maka dalam kegiatan yang dilarang dapat dilakukan oleh hanya satu pihak.¹³

B. Penguasaan Pangsa Pasar

Pengertian pasar dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (9) UU No. 5 Tahun 1999 dirumuskan sebagai lembaga ekonomi dimana para penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa. Department of Justice and the Federal Trade Commission USA mendefinisikan pasar sebagai *“a product or group of products and a geographic area in which it is producer or sold such that a hypothetical profit-maximising firm, not subject to price regulation, that was the only present and future producer or seller of those products in that area likely would impose at least a*

¹³ Michael Audric Yusran, 2021, "Perlindungan Hukum Mitra Pengemudi Grab Atas Tindakan Diskriminatif yang Dilakukan PT. Solusi Transportasi Indonesia (Grab) dengan Perusahaan Mitra", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 28-29.

'small but significant transitory' increase in price, assuming the terms of sale of all other products are held constant".¹⁴

Cakupan pengertian pasar pada UU No. 5 Tahun 1999 dapat dikategorikan dalam dua perspektif, antara lain :¹⁵

1. Pasar berdasarkan geografis, yakni pasar yang penetapannya berdasarkan aspek daerah atau teritori yang merupakan lokasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.
2. Pasar berdasarkan produk, yakni pasar berdasarkan produk terkait dengan kesamaan atau sejenis dan/atau tingkat substitusinya.

Sedangkan pasar berdasarkan luas wilayah kegiatannya, dapat dibedakan, sebagai berikut :¹⁶

1. Pasar lokal adalah pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu, dan pada umumnya hanya menawarkan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar.
2. Pasar nasional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah satu negara.
3. Pasar regional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara pada suatu wilayah tertentu. Pasar ini biasanya di bawah naungan wadah kerja sama regional.
4. Pasar internasional adalah pasar yang daerah pemasarannya mencakup seluruh kawasan dunia, sehingga pasar ini juga disebut pasar dunia.

Pengertian pangsa pasar dalam Pasal 1 Ayat (13) UU No. 5 Tahun 1999 adalah persentase nilai jual atau beli suatu barang atau jasa

¹⁴ United States Department of Justice, *Horizontal Merger Guidelines*, <https://www.justice.gov/atr/horizontal-merger-guidelines-0>, diakses pada 4 Juli 2024.

¹⁵ Susanti Adi Nugroho, 2014, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Mediagrup, hlm. 386.

¹⁶ Illiyyun, 2012, "Revitalisasi Pasar Tradisional di Babat Kabupaten Lamongan", Skripsi Teknik Arsitektur, Sarjana Teknik, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, hlm. 14.

tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu. Sementara *business dictionary* mendefinisikan *market share* adalah “*a percentage of total sales volume in a market captured by a brand, product, or company*”.

Selain itu, terdapat definisi lain mengenai *market share* yang dikemukakan oleh Richard Blundell, Rachel Griffith, dan John Van Reenen, yaitu “*the company’s sales divided by total industry sales*”. *Market share* adalah rasio total penjualan perusahaan jika dibandingkan dengan total penjualan di industri yang sejenis.¹⁷ Sedang menurut William J. S., pangsa pasar (*market share*) adalah bagian pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan, atau persentase penjualan suatu perusahaan terhadap total penjualan para pesaing terbesarnya pada tempat dan waktu tertentu. Penguasaan suatu produk terhadap pasar atau besarnya jumlah produk yang diminta yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dibandingkan dengan jumlah permintaan di pasar. Artinya ada nilai secara kuantitatif berupa angka atau jumlah produk yang bisa diakuisisi oleh perusahaan pada suatu pasar. Besarnya pangsa pasar setiap saat akan berubah sesuai dengan perubahan selera konsumen

¹⁷ Richard Blundell, Rachel Griffith, dan John Van Reenen, 1999, *Market Share, Market Value and Innovation in a Panel of British Manufacturing Firms*, The Review of Economic Studies, Volume 66 Nomor 3, Oxford University for The Review of Economic Studies Limited, Oxford, hlm. 539.

sebagai aktor pasar yang dinamis, atau berpindahnya minat konsumen dari suatu produk ke produk yang lain.¹⁸

UU No. 5 Tahun 1999 tidak merumuskan secara khusus mengenai pengertian dari penguasaan pasar. Namun, penguasaan pasar merupakan kegiatan yang dilarang karena dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Larangan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999. Meskipun tidak dirumuskan jumlah penguasaan pasar atau pangsa pasar suatu pelaku usaha, tetapi suatu perusahaan yang menguasai pangsa pasar, pasti mempunyai posisi dominan di pasar.¹⁹

Apabila merujuk pada Pasal 19 Huruf a, penguasaan pangsa pasar diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan penolakan atau menghalang-halangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama.²⁰ Artinya pangsa pasar merupakan indikasi dari sebab persaingan usaha, sehingga terjadinya penguasaan pangsa pasar mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

¹⁸ Charles W. Lamb, Joseph F. Hair, Carl Mcdaniel, 2001, *Pemasaran Edisi 1*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 48.

¹⁹ Andi Fahmi Lubis, *et.al.*, 2009, *Hukum Persaingan Usaha (Antara Teks dan Konteks)*, Jakarta: GTZ, hlm. 163.

²⁰ Pasal 19 Huruf a UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

1. Tujuan Penguasaan Pangsa Pasar

Tujuan penguasaan pangsa pasar adalah mendapatkan keuntungan besar dari adanya potensi pasar yang dapat diakuisisi menjadi konsumen suatu produk dalam perusahaan atau dalam kegiatan berusaha oleh pelaku usaha. Perusahaan atau pelaku usaha tetap memiliki kewajiban untuk mengetahui tren pasar terkini agar paham ragam produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Penyesuaian produk terhadap kebutuhan pasar tentunya membutuhkan riset agar dapat dipahami pula produk kompetitor serta cara kompetitor dalam akuisisi pasar, namun yang lebih penting bagi perusahaan atau pelaku usaha adalah memahami cara agar dapat mengakuisisi pasar serta membuat konsumen berpindah dari pengguna produk kompetitor menjadi konsumen di produk mereka. Pangsa pasar juga tidak bisa dijadikan patokan utama, namun sebagai dasar awal dalam pemetaan suatu bisnis dan segmentasi pembeda dengan kompetitor agar produk memiliki nilai keunikan USP.

Berdasarkan pemetaan tersebut, maka ekosistem bisnis perusahaan dapat terlihat dan menjadi pembeda dari kompetitor sejenis. Namun tujuan utama dari penguasaan pangsa pasar, yaitu agar produk suatu perusahaan dapat menguasai konsumen pada pasar karena penguasaan pangsa pasar akan memiliki korelasi positif

dengan tingkat keuntungan yang mungkin bisa diperoleh oleh suatu perusahaan sehingga untuk mendapatkannya, tidak jarang suatu perusahaan atau pelaku usaha melakukan tindakan yang curang dan bertentangan dengan hukum.²¹ Dalam Pasal 19-21 UU No. 5 Tahun 1999 tidak merumuskan berapa besar penguasaan pasar atau berapa besar pangsa pasar satu pelaku usaha, namun satu pelaku usaha yang melakukan penguasaan pasar akan mempunyai posisi dominan dalam pasar.²²

Penguasaan pangsa pasar salah satu contohnya dapat terjadi pada jasa taksi *online*. Namun, belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur yang dapat dikategorikan praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat karena penguasaan pangsa pasar belum melebihi batas 75% dan masih dilaksanakan secara jujur dan tidak menghambat persaingan.²³

2. Klasifikasi Penguasaan Pangsa Pasar

Ketentuan penguasaan pangsa pasar terdapat dalam Pasal 19-21 UU No. 5 Tahun 1999. Penguasaan pangsa pasar termasuk dalam

²¹ Xendit, *Pangsa Pasar: Tujuan, Jenis, dan Strategi yang Perlu Anda Tahu*, 6 Juli 2021, diakses melalui <https://www.xendit.co/id/blog/apa-itu-pangsa-pasar-tujuan-jenis-dan-strategi/#:~:text=Tujuan%20Pangsa%20Pasar,produk%20yang%20laris%20di%20pasar>, diakses pada 28 September 2022.

²² Andi Fahmi Lubis *et.al.*, *Loc.cit.*

²³ Amaliyah, *et.al.*, 2019, *Tantangan dan Perkembangan Jasa Taksi Online: Perspektif Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Hukum Amanna Gappa, Volume 27 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 22.

kategori kegiatan yang dilarang. Bentuk kegiatan yang dilarang ini adalah ketika terjadi penolakan atau menghalang-halangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama. Menolak atau menghalang-halangi pelaku usaha tertentu dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan, sebagai berikut :²⁴

- a. Menolak pesaing (*refusal to deal*), yaitu suatu kegiatan menolak atau menghalang-halangi pelaku usaha tertentu yang menjadi pesaing dalam hal melakukan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Salah satu cara yang sering kali digunakan untuk menyingkirkan pesaing adalah dengan menerapkan strategi *refusal to deal*.
- b. Menghalangi konsumen, yaitu suatu kegiatan menghalang-halangi pihak konsumen dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing untuk tidak melakukan atau meneruskan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaing tersebut. Pelaku usaha ini akan mengadakan upaya perjanjian antara distributor dari pelaku usaha tersebut yang memasarkan produknya dengan pihak grosir, pengecer, ritel, atau toko yang menjual produknya tersebut kepada masyarakat. Perjanjian ini diikat dalam upaya promo yang digelar oleh pelaku ataupun ritel dapat memasarkan produknya, namun tidak boleh menjual produk-produk lain. Perjanjian mengikat kedua pihak dengan konsekuensi apabila para pihak grosir, pengecer, maupun ritel ini menjual barang lain, maka pengiriman barang oleh distributor akan diberhentikan, dan hal ini tentu akan merugikan para pihak grosir, pengecer, maupun ritel karena produk dari pelaku usaha ini memang diminati oleh para konsumen dengan tingkat permintaan dan penjualan yang besar, sehingga dengan perjanjian inilah kemudian bagi para pelaku usaha lain akan mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya karena para grosir, pengecer, dan ritel menolak untuk menjual produknya tersebut.
- c. Pembatasan peredaran produk, yaitu suatu kegiatan membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar yang bersangkutan.

²⁴ Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2005, *Naskah Akademik tentang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 78-80.

- d. Diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu yang menjadi pesaing.
- e. Melakukan jual rugi (*predatory pricing*), yaitu suatu kegiatan memasokan produk dengan menetapkan harga yang sangat rendah dengan tujuan untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya karena tidak mampu lagi bersaing. Setelah perusahaan-perusahaan saingan tersebut bangkrut, maka perusahaan yang menerapkan strategi *predatory pricing* tersebut menguasai pasar dan dapat menerapkan harga *supra competitive*. Penetapan harga *supra competitive* setelah pesaing-pesaing bangkrut dapat digunakan untuk menutup kerugian pada saat perusahaan menjual rugi.
- f. Penetapan biaya secara curang, yaitu suatu kegiatan melakukan kecurangan atau memanipulasi dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang merupakan komponen harga produk sehingga harga lebih rendah daripada harga sebenarnya.

C. Praktik Diskriminasi Oleh Pelaku Usaha

1. Pengertian Praktik Diskriminasi

Diskriminasi dapat diartikan sebagai setiap perlakuan yang berbeda yang dilakukan terhadap satu pihak tertentu. Dalam dunia usaha, pelaku usaha yang melakukan praktik diskriminasi dapat disebabkan oleh berbagai hal. Praktik diskriminasi adalah kegiatan menghambat atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Tindakan yang menghambat atau bertentangan dengan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Pasal 19 Huruf d UU No. 5 Tahun 1999 berupa diskriminasi non harga, sedangkan pada Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur mengenai diskriminasi harga.

Praktik diskriminasi yang paling umum dilakukan adalah diskriminasi harga, yang dilakukan pelaku usaha untuk mengambil keuntungan secara maksimal dari surplus konsumen. Sedangkan praktik diskriminasi non harga dapat dilakukan dengan berbagai motif. Misalnya, karena adanya preferensi terhadap pelaku usaha tertentu yang lahir dari pengalaman bertahun-tahun, atas tujuan efisiensi. Praktik diskriminasi dapat terjadi karena alasan untuk mengeluarkan perusahaan pesaing dari pasar atau menghambat pesaing potensial untuk masuk pasar.²⁵

2. Unsur-Unsur Praktik Diskriminasi

Dalam menafsirkan unsur-unsur praktik diskriminasi pada Pasal 19 Huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 dapat menggunakan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011, sebagai berikut :²⁶

- a. Unsur pelaku usaha, yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Angka 5 UU No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi baik sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.²⁷

²⁵ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 Huruf d (Praktik Diskriminasi) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

²⁶ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 Huruf d (Praktik Diskriminasi) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

²⁷ Pasal 1 Angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- b. Unsur melakukan baik sendiri maupun bersama, yaitu kegiatan yang dilakukan sendiri oleh pelaku usaha tanpa bekerja sama dengan pelaku usaha yang lain. Kegiatan yang dilakukan bersama-sama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha dalam pasar bersangkutan yang sama dimana pelaku usaha mempunyai hubungan dalam kegiatan usaha yang sama.
- c. Unsur pelaku usaha lain, yaitu pelaku usaha yang melakukan satu atau beberapa kegiatan secara bersama-sama pada pasar bersangkutan. Dalam Pasal 17 Ayat (2) Huruf b UU No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang memiliki kemampuan untuk bersaing secara signifikan dalam pasar bersangkutan.²⁸
- d. Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan, yaitu satu atau beberapa kegiatan yang dilakukan secara terpisah ataupun beberapa kegiatan sekaligus yang ditujukan untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing.
- e. Unsur yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli, yaitu berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU No. 5 Tahun 1999, praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.²⁹
- f. Unsur persaingan usaha tidak sehat, yaitu berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UU No. 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.³⁰
- g. Unsur melakukan praktik diskriminasi, yaitu suatu tindakan atau perlakuan dalam berbagai bentuk yang berbeda yang dilakukan oleh satu pelaku usaha terhadap pelaku usaha tertentu.

²⁸ Pasal 17 Ayat (2) Huruf b UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

²⁹ Pasal 1 Angka 2 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

³⁰ Pasal 1 Angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

D. Pendekatan Hukum Persaingan Usaha

1. Pendekatan *Per Se Illegal*

Per se illegal adalah sebuah pendekatan dimana suatu perjanjian atau kegiatan usaha dilarang karena dampak dari perjanjian tersebut sudah dianggap jelas dan pasti mengurangi atau menghilangkan persaingan. Oleh sebab itu, dalam pendekatan ini pelaku usaha yang bertindak sebagai pelapor tidak perlu membuktikan adanya dampak dari perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha yang menjadi pesaingnya. Bukti yang dibutuhkan adalah bahwa perjanjian yang dimaksud telah benar adanya atau bahwa kegiatan bisnis yang dimaksud telah benar-benar dilakukan oleh pelaku pesaingnya.³¹

Dalam UU No. 5 Tahun 1999, pendekatan *per se* biasanya digunakan pada pasal yang menyatakan dengan kalimat “dilarang” tanpa adanya kalimat tambahan.³² Apabila para pelaku usaha melakukan perjanjian dan kegiatan yang dilarang secara *per se*, maka negara atau dalam hal ini KPPU, cukup membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran sesuai dengan jenis perjanjian atau perbuatannya.

³¹ Syamsul Ma'arif, *Perjanjian Penetapan Harga dalam Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, hlm. 160.

³² A. M. Tri Anggraini, 2005, *Penerapan Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal dalam Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 6.

Pelaku usaha dianggap telah melakukan perbuatan yang dilarang tanpa melihat akibat atau efek yang timbul dari perbuatan tersebut.³³

2. Pendekatan *Rule of Reason*

Pendekatan *rule of reason* adalah kebalikan dari pendekatan *per se illegal*. Dalam pendekatan ini hukuman terhadap perbuatan yang telah dituduhkan melanggar hukum persaingan usaha harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kasus. Perbuatan yang telah dituduhkan tersebut harus dibuktikan, dievaluasi mengenai akibat dari perjanjian, kegiatan, atau posisi dominan tertentu guna menentukan suatu perjanjian atau kegiatan tersebut menghambat atau mendukung persaingan.³⁴ Oleh karena itu, disyaratkan bagi penggugat untuk dapat menunjukkan akibat yang ditimbulkan dari perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan yang telah menghambat persaingan atau menyebabkan terjadinya kerugian.³⁵

Dalam substansi UU No. 5 Tahun 1999 umumnya menggunakan pendekatan *rule of reason*.³⁶ Pendekatan ini dapat dilihat dalam UU No. 5 Tahun 1999 dari kalimat “mengakibatkan atau dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat, atau juga

³³ Mustafa Kamal Rokan, *Op.cit.*, hlm. 75.

³⁴ R. S. Khemani dan D. M. Shapiro, 1996, *Glossary of Industrial Organization Economics and Competition Law*, Paris: OECD, hlm. 6.

³⁵ Mustafa Kamal Rokan, *Op.cit.*, hlm. 77-78.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 79.

dengan patut diduga”. Kalimat ini menyiratkan bahwa perlu penelitian yang mendalam terkait suatu perjanjian atau kegiatan, untuk mengetahui dan memastikan ada atau tidaknya dampak terjadinya suatu praktik monopoli.³⁷

Dalam UU No. 5 Tahun 1999, belum seluruh pasal dapat mengklasifikasikan secara jelas jenis kegiatan atau perjanjian yang termasuk dalam *per se* dan *rule of reason*. Oleh karenanya, ada beberapa pasal yang berada di antara keduanya (*per se* dan *rule of reason*).³⁸ Untuk lebih jelas, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 : Sifat Tindakan Anti Monopoli dan Persaingan Curang

Pendekatan	Jenis Perjanjian / Kegiatan	Pasal
<i>Per Se</i>	Penetapan Harga	5 Ayat (1), 6.
	Perjanjian Tertutup	15
	Persekongkolan	24

³⁷ A. M. Tri Anggraini, *Loc.cit.*

³⁸ Penerapan pendekatan *per se* atau *rule of reason* dalam beberapa ketentuan pasal-pasal UU No. 5 Tahun 1999 tidak terlalu tepat. Beberapa ketentuan tersebut meliputi, antara lain ketentuan Pasal 5 yang melarang secara *per se* terhadap penetapan harga, padahal tidak semua tindakan penetapan harga selalu tepat dinilai dengan pendekatan tersebut. Pada umumnya pendekatan *per se* diterapkan terhadap penetapan harga vertikal. Sedangkan penetapan harga horizontal mulai bergeser menggunakan *rule of reason*. Ketentuan pembagian wilayah pada Pasal 9 ditentukan dengan *rule of reason*, padahal pada umumnya negara menetapkan secara *pe se illegal*. Demikian pula terhadap kartel yang dalam UU No. 5 Tahun 1999 ditetapkan sebagai *rule of reason*. A. M. Tri Anggraini, 2003, *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Per Se Illegal atau Rule of Reason)*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 401-402.

	Posisi Dominan	25
	Jabatan Rangkap	26
<i>Rule of Reason</i>	Oligopoli	4
	Pembagian Wilayah	9
	Kartel	11
	Trust	12
	Oligopsoni	13
	Monopoli	17
	Monopsoni	18
	Penguasaan Pasar	19
	Predatory Pricing	20
	Jabatan Rangkap	26
	Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan	28

Sumber : Bahan Hukum Primer

E. Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Berdasarkan Pasal 30-37 UU No. 5 Tahun 1999 mengamanatkan berdirinya suatu komisi yang independen yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Keputusan

Presiden RI No. 75 Tahun 1999.³⁹ Pada Pasal 1 Angka 18 UU No. 5 Tahun 1999, KPPU didefinisikan sebagai suatu komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁴⁰

1. Tugas dan Wewenang KPPU

Pada Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 5 Tahun 1999, telah diberikan kewenangan khusus kepada KPPU dalam kedudukannya sebagai pengawas. Secara garis besar, kewenangan KPPU dapat dibagi menjadi dua, yaitu wewenang aktif dan wewenang pasif.

Wewenang aktif adalah wewenang yang diberikan kepada KPPU melalui penelitian, sehingga berwenang melakukan penelitian terhadap pasar, kegiatan, dan posisi dominan. KPPU juga berwenang melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan, serta

³⁹ Pasal 30-37 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁴⁰ Pasal 1 Angka 18 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

menjatuhkan sanksi administratif. Sedangkan, adapun wewenang pasif adalah wewenang menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 wewenang KPPU, sebagai berikut :⁴¹

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang adanya dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha curang.
- b. Melakukan penelitian mengenai dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat menimbulkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha curang.
- c. Melakukan pemeriksaan dan/atau penyelidikan terhadap kasus-kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha curang yang didapatkan karena adanya laporan dari masyarakat, laporan dari pelaku usaha, maupun yang ditemukan sendiri oleh KPPU berdasarkan hasil penelitiannya.
- d. Menyimpulkan hasil pemeriksaan dan/atau penyelidikan tentang adanya suatu praktik monopoli dan/atau persaingan usaha curang.
- e. Melakukan pemanggilan terhadap pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap UU Anti Monopoli.
- f. Melakukan pemanggilan dan menghadirkan saksi-saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan UU Anti Monopoli.
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi-saksi, saksi ahli atau pihak lainnya yang tidak bersedia memenuhi panggilan KPPU.
- h. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan pemeriksaan dan/atau penyelidikan terhadap pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap UU Anti Monopoli.
- i. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna pemeriksaan dan/atau penyelidikan.

⁴¹ Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- j. Memberikan keputusan atau ketetapan tentang ada atau tidaknya kerugian bagi pelaku usaha yang *fair* atau masyarakat.
- k. Menginformasikan putusan KPPU kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha curang.
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam UU Anti Monopoli.

Atas kewenangan tersebut, maka KPPU memiliki beberapa tugas, sebagai berikut :⁴²

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, seperti oligopoli, penetapan harga (*price fixing/price predatory*), diskriminasi harga (*price discrimination*), pembagian wilayah (*market allocation*), pemboikotan, kartel, *trust*, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri.⁴³
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dilarang, seperti monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan.⁴⁴
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, yang dapat timbul melalui posisi dominan, jabatan rangkap, pemilikan saham, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.⁴⁵
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU.⁴⁶

⁴² Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁴³ Pasal 4-16 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁴⁴ Pasal 17-24 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁴⁵ Pasal 25-28 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁴⁶ Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- f. Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan UU No. 5 Tahun 1999.
- g. Memberi laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kewenangan KPPU hanya terbatas pada kewenangan administratif semata-mata. Apabila terdapat kewenangan yang hampir sama dengan kewenangan badan penyidik, badan penuntut, bahkan badan pemutus, hal itu semata-mata dalam rangka menjatuhkan hukuman administrasi saja karena KPPU bukanlah polisi khusus atau badan penyidik sipil. Akan tetapi, putusan KPPU mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu keputusan yang sederajat dengan putusan hakim. Oleh karena itu, putusan KPPU dapat langsung dimintakan penetapan eksekusi (*fiat excecucie*), pada Pengadilan Negeri yang berwenang tanpa harus beracara sekali lagi di pengadilan tersebut.

KPPU dapat mengadakan sidang sendiri dan memutuskan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Namun, untuk menguatkan putusannya, agar putusan KPPU mempunyai kekuatan eksekutorial juga dalam kasus-kasus pelanggaran yang ancamannya berupa pidana pokok, maka KPPU harus meminta bantuan kepada pengadilan.

2. Prosedur Penanganan Perkara KPPU

Dalam melaksanakan pengawasan, KPPU berwenang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, saksi ataupun pihak lain, maka KPPU dapat memulai pemeriksaan terhadap para pihak yang dicurigai telah melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999, baik ada atau tidak adanya laporan kepada KPPU. KPPU memiliki skema dalam penanganan perkara praktik monopoli maupun berbagai jenis persaingan usaha yang tidak sehat, tahapan utama dalam proses penanganan perkara tersebut dapat dimulai dari proses pemeriksaan berdasarkan fakta yang dilaporkan oleh masyarakat maupun pelaku usaha, atau berdasarkan fakta yang dikumpulkan dan diteliti sendiri oleh KPPU atas inisiatifnya.

Artinya, pelanggaran yang dilakukan atas UU ini bukanlah delik yang bersifat aduan oleh pihak yang telah dirugikan. Apabila dianggap perlu, maka untuk memperoleh penjelasan mengenai adanya indikasi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999, dapat dilakukan suatu dengar pendapat yang dihadiri oleh para pihak. Adapun perbedaan pemeriksaan atas laporan dan inisiatif, yaitu :

- a. Pemeriksaan atas dasar laporan adalah pemeriksaan yang dilakukan karena adanya laporan dari pelaku usaha maupun masyarakat/konsumen yang merasa telah dirugikan. Kemudian

KPPU menetapkan majelis komisi yang akan bertugas memeriksa, menyelidiki pelaku usaha yang dilaporkan.

b. Pemeriksaan atas dasar inisiatif KPPU adalah pemeriksaan yang dilakukan atas dasar adanya dugaan atau indikasi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Untuk melakukan pemeriksaan ini, KPPU akan membentuk suatu Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan para saksi. Adapun jenis pemeriksaan oleh KPPU, sebagai berikut :

1) Pemeriksaan pendahuluan adalah tindakan KPPU untuk meneliti dan/atau memeriksa suatu laporan dinilai perlu atau tidaknya untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan. Pada Pasal 39 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menentukan jangka waktu pemeriksaan pendahuluan selama tiga puluh hari sejak tanggal surat penetapan dimulainya pemeriksaan pendahuluan. Pada tahap ini, tidak hanya laporan yang diperiksa, namun juga pemeriksaan yang dilakukan atas dasar inisiatif KPPU wajib melalui proses pemeriksaan pendahuluan ini.

2) Pemeriksaan lanjutan adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau penyelidikan yang dilakukan oleh Majelis Komisi sebagai tindak lanjut pemeriksaan pendahuluan.

Pemeriksaan lanjutan dilakukan apabila KPPU telah menemukan indikasi terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat atau apabila KPPU masih memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelidiki dan memeriksa secara lebih mendalam kasus yang sedang diperiksa.⁴⁷ Jangka waktu pemeriksaan lanjutan diberikan selama enam puluh hari sejak berakhirnya pemeriksaan pendahuluan, dan dapat diperpanjang paling lama tiga puluh hari.

- 3) Apabila putusan KPPU menyatakan terbukti adanya perbuatan yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999, maka proses selanjutnya akan berlanjut pada tahap eksekusi putusan KPPU. Berdasarkan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999, KPPU memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif dalam bentuk-bentuk pembatalan perjanjian, perintah penghentian suatu kegiatan, penghentian penyalahgunaan posisi dominan, pembatalan merger, konsolidasi, akuisisi, maupun penetapan pembayaran ganti rugi dan denda. Tahap

⁴⁷ Pelaku usaha yang diperiksa berdasarkan atas laporan, maka pelaku usaha tersebut dinamakan sebagai terlapor. Sedangkan pelaku usaha yang diperiksa berdasarkan inisiatif KPPU disebut saksi.

eksekusi bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang dikenakan sanksi memenuhi kewajibannya.

- c. Berdasarkan Pasal 44 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU adalah upaya hukum keberatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha paling lambat 14 hari sejak diterimanya putusan. Namun, terdapat pembaruan atas ketentuan tersebut dalam Bab VI Pasal 118 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana upaya hukum keberatan diajukan ke Pengadilan Niaga. Pengadilan wajib memeriksa keberatan tersebut paling lambat 14 hari sejak permohonan keberatan tersebut diajukan. Namun, jika pihak pelaku usaha merasa keberatan dengan putusan Pengadilan Niaga, maka boleh mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Kasasi diajukan dalam waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal diputuskan di Pengadilan Niaga. Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan MA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Perubahan Perilaku dalam Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023

1. Pengertian Perubahan Perilaku

Dalam hukum persaingan usaha, terdapat aturan mengenai perubahan perilaku dalam Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perubahan perilaku adalah suatu komitmen pelaku usaha dan/atau pihak lain dalam bentuk pernyataan perubahan perilaku.⁴⁸

Sementara pengertian dari pernyataan perubahan perilaku adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 dan berkomitmen untuk membatalkan perjanjian yang dilarang, menghentikan kegiatan yang dilarang, menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, dan/atau melaksanakan perintah KPPU.⁴⁹ Pernyataan perubahan perilaku dapat menjadi pernyataan yang mengandung komitmen bagi pelanggar hukum persaingan usaha agar tidak mengulangi kembali pelanggaran yang telah dilakukan sesuai teknis pelaksanaan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023.

⁴⁸ Pasal 1 Angka 14 Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁴⁹ Pasal 1 Angka 15 Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

2. Aturan Perubahan Perilaku

Dalam rangka meningkatkan transparansi, keadilan, dan kepastian hukum dalam proses penanganan perkara sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara yang baik, maka KPPU kemudian menawarkan perubahan perilaku melalui Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun aturan tersebut dijelaskan dengan lebih detail dan spesifik dalam Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023. Perubahan perilaku tersebut sudah cukup dikenal di dunia internasional dengan istilah *consent decree* dan telah terlebih dahulu diadopsi oleh berbagai lembaga pengawas persaingan usaha dunia seperti Jepang, Eropa, dan Amerika.

Pada Pasal 81 Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023 dijelaskan bahwa Majelis Komisi dapat memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk melakukan perubahan perilaku pada tahap Penyelidikan atau Pemeriksaan Pendahuluan. Perubahan perilaku pada perkara yang dibahas dalam penelitian ini diberikan pada saat Laporan Dugaan Pelanggaran telah dibacakan dan/atau disampaikan kepada Terlapor, maka sub bab ini akan fokus membahas secara singkat terkait pemberian kesempatan perubahan perilaku pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan perubahan perilaku diajukan

oleh Terlapor kepada Majelis Komisi dengan dilengkapi Pernyataan Perubahan Perilaku. Kesempatan tersebut hanya disetujui dan diberikan Majelis Komisi apabila seluruh Terlapor menyetujui untuk melakukan perubahan perilaku dan mengajukan permohonan perubahan perilaku.⁵⁰

Majelis Komisi dalam menyetujui dan memberikan kesempatan perubahan perilaku tersebut juga mempertimbangkan enam hal, yaitu; karakteristik dan perilaku pelanggaran, jangka waktu pelanggaran, kerugian yang diakibatkan dari adanya pelanggaran, tindakan Terlapor dalam Pernyataan Perubahan Perilaku, bukti yang mendukung Pernyataan Perubahan Perilaku yang diajukan oleh Terlapor, dan/atau jangka waktu pelaksanaan Perubahan Perilaku oleh Terlapor.⁵¹ Dalam konteks penelitian ini, perubahan perilaku juga dilakukan oleh KPPU untuk menyelesaikan permasalahan persaingan usaha tidak sehat antar layanan transportasi.

3. Bentuk Pelaksanaan Perubahan Perilaku

Perubahan perilaku di KPPU untuk pertama kali dilaksanakan dalam perkara dugaan pelanggaran Pasal 19 Huruf d terkait praktik

⁵⁰ Pasal 91 Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁵¹ Pasal 93 Ayat (1) Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

diskriminasi yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia (PTGI) dalam penjualan tiket umrah rute menuju dan dari Jeddah dan/atau Medinah pada Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2019. Kemudian dalam Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan Keempat yang digelar pada tanggal 29 September 2020, PTGI telah menerima poin-poin perubahan perilaku yang ditetapkan dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku (PIPP), yang dalam hal ini Majelis Komisi telah memberikan pertimbangan dan finalisasi atas *draft* PIPP tersebut untuk ditandatangani dan dilaksanakan oleh PTGI.⁵²

G. Sanksi dalam Hukum Persaingan Usaha

Dalam hukum persaingan usaha terdapat dua jenis sanksi, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Kedua jenis sanksi tersebut dijatuhkan sesuai dengan konteks pelanggaran yang telah diatur oleh KPPU melalui UU No. 5 Tahun 1999. Berikut adalah penjelasan mengenai dua jenis sanksi tersebut.

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan sanksi yang dapat diambil oleh

⁵² Siaran Pers KPPU Nomor 50/KPPU-PR/X/2020, *KPPU Berlakukan Perubahan Perilaku dalam Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan*, 1 Oktober 2020, https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Siaran-Pers-No.-50_KPPU-PR_X_2020.pdf, diakses pada 22 Oktober 2022.

KPPU terhadap pelaku usaha yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 47 Ayat (2), tindakan administratif yang dikenakan dapat berupa :⁵³

- a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16.
- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. Penjelasan resmi menyebutkan bahwa penghentian integrasi vertikal antara lain dilaksanakan dengan pembatalan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain, atau perubahan bentuk rangkaian produksinya.
- c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27.
- d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- f. Penetapan pembayaran ganti rugi.
- g. Pengenaan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif secara kumulatif ataupun alternatif. Dalam hal tentang denda, telah diatur dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999, dan KPPU telah menerbitkan aturan teknis mengenai denda dan ganti rugi yang tercantum dalam keputusan

⁵³ Pasal 118 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Atas Pembaruan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

KPPU No. 252/KPPU/Kep/VII/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999.

Ketentuan yang diatur dalam keputusan tersebut di antaranya adalah penentuan mengenai nilai dasar denda. Nilai dasar denda akan terkait dengan tiga hal, yakni proporsi dari nilai penjualan, tingkat pelanggaran, kemudian dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran. Penentuan tingkat pelanggaran dilakukan kasus per kasus untuk setiap jenis pelanggaran dengan mempertimbangkan seluruh situasi yang terkait dengan kasus.

Namun, dalam Bab VI Pasal 118 UU No. 11 Tahun 2020 terdapat sedikit pembaruan pada ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut dalam hal jumlah pengenaan denda. Selain itu, perhitungan besaran denda juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maupun Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Sanksi Pidana

Hukum anti monopoli juga menyediakan sanksi pidana bagi pelanggar hukum. Namun, pihak yang menerapkan sanksi pidana tersebut tetap pejabat penegak hukum umum, yaitu kepolisian sebagai

penyidik, jaksa sebagai penuntut, dan hakim yang mengadilinya. Oleh karena itu, meskipun telah ada KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha, namun hanya bertugas sebatas administrasi saja dan tidak mempunyai kewenangan dalam bidang hukum pidana.

KPPU dapat menyerahkan kasus kepada penyidik untuk melakukan penyidikan apabila pelaku usaha tidak menjalankan putusan KPPU berupa sanksi administratif, pelaku usaha menolak untuk diperiksa, menolak untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan. Dalam hal ini, putusan KPPU merupakan bukti permulaan yang cukup bagi suatu penyidikan perkara pidana.

Dalam UU No. 5 Tahun 1999 terdapat dua macam sanksi pidana, yaitu :

- a. Sanksi pidana pokok adalah pidana denda minimal 25 miliar rupiah dan maksimal 100 miliar rupiah, atau pidana kurungan pengganti denda paling lama 6 bulan. Sanksi pidana diberikan oleh pengadilan, artinya bukan kewenangan KPPU jika melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dalam Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1999.
- b. Sanksi pidana tambahan terdapat pada Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1999 dimana pelaku usaha dapat dijatuhi hukuman, yaitu

pencabutan izin usaha, larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun, atau tindakan penghentian terhadap kegiatan-kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian kepada pihak lain.

Namun, dalam Bab VI Pasal 118 UU No. 11 Tahun 2020 terdapat pembaruan terkait kedua ketentuan tersebut, dimana Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1999 yang mengatur sanksi pidana tambahan kemudian dihapus. Sedangkan, Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 UU No. 5 Tahun 1999 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda. Adapun isi ketentuan Pasal 41 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut, antara lain :

- a. Pelaku usaha atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- b. Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- c. Apabila terjadi pelanggaran pada ketentuan ini, maka akan diserahkan kepada penyidik.

H. PT Angkasa Pura I

PT Angkasa Pura didirikan pada tanggal 20 Februari 1962 dan diresmikan dengan nama Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran atas dasar Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1962. PN Angkasa Pura Kemayoran menjadi pelopor perusahaan yang mengatur tata kelola bandar udara di Indonesia yang awalnya memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola bandar udara internasional pertama di Indonesia, yaitu Bandar Udara Kemayoran di Jakarta. Dua tahun kemudian, PN Angkasa Pura Kemayoran mengambil alih semua aset maupun operasional Bandar Udara Jakarta Kemayoran dari Kementerian Perhubungan pada tanggal 20 Februari 1964. Perusahaan ini memperluas area operasionalnya secara bertahap dalam pengelolaan bandara tidak hanya di Jakarta, namun juga di beberapa kota besar, antara lain Surabaya, Medan, Denpasar, Ujung Pandang, dan Balikpapan. Perluasan cakupan kerja dan pembukaan peluang pengelolaan bandara di Indonesia tersebut ditandai dengan perubahan nama perusahaan, yakni PN Angkasa Pura Kemayoran berubah nama menjadi Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1965.⁵⁴

Kemudian ditetapkan bahwa status badan hukum PN Angkasa Pura

⁵⁴ Angkasa Pura Airports, *Sejarah Angkasa Pura Airports*, <https://ap1.co.id/id/about/our-history>, diakses pada 24 Oktober 2022.

diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1974. Setelah perubahan menjadi perusahaan umum, Perum Angkasa Pura II dibentuk dalam rangka mengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng sebagai pengganti dari Bandara Kemayoran. Setahun kemudian, Perum Angkasa Pura berubah nama menjadi Perum Angkasa Pura I melalui Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1986, yang mana perusahaan tersebut sudah tidak lagi mengelola bandara di Jakarta karena digantikan oleh Perum Angkasa Pura II. Pada tanggal 3 Januari 1993, Perum Angkasa Pura I berganti nama menjadi PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai perusahaan Perseroan Terbatas (PT) dengan kepemilikan saham sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia yang disetujui oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 24 April 1993 melalui Surat Keputusan No. C2-470.HT.01.01 Tahun 1993, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 52 tanggal 29 Juni 1993 dengan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 2914/1993.⁵⁵

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviarsi Pariwisata Indonesia tanggal 6 Oktober 2021, status perusahaan PT Angkasa Pura I (Persero) berubah menjadi PT Angkasa Pura I yang tunduk pada UU No.

⁵⁵ Angkasa Pura Airports, *Loc.cit.*

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan nama menjadi PT Angkasa Pura I tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002952.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 13 Januari 2022. PT Angkasa Pura I mengelola beberapa bandara, antara lain :⁵⁶

- a. Bandara Internasional Juanda, Surabaya
- b. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar
- c. Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar
- d. Bandara Jenderal Ahmad Yani, Semarang
- e. Bandara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo
- f. Bandara Adi Sutjipto, Yogyakarta
- g. Bandara Adi Soemarmo, Surakarta
- h. Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin
- i. Bandara Frans Kaisiepo, Biak
- j. Bandara Sentani, Jayapura
- k. Bandara Sam Ratulangi, Manado
- l. Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan
- m. Bandara Internasional Lombok, Lombok Tengah
- n. Bandara Pattimura, Ambon
- o. Bandara El Tari, Kupang

Selain itu, Angkasa Pura Airports saat ini memiliki lima anak perusahaan, yaitu PT Angkasa Pura Logistik, PT Angkasa Pura Properti, PT Angkasa Pura Support, PT Angkasa Pura Hotel, dan PT Angkasa Pura Retail.⁵⁷ Pada konteks penelitian ini, bandara yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah Bandara Sultan Hasanuddin yang terletak di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai bandara yang dikelola oleh

⁵⁶ Angkasa Pura Airports, *Loc.cit.*

⁵⁷ *Ibid.*

PT Angkasa Pura I.

I. PT Blue Bird Tbk

PT Blue Bird Tbk, yakni bisnis taksi yang dimulai pada tahun 1965 di Rumah No. 107 Jl. Cokroaminoto yang dirintis oleh Mutiara Siti Fatimah Djokosoetono. Pada tahun 1972 sudah memiliki 25 armada Blue Bird Holden Torana di Jakarta. Sistem tarif yang dijalankan Blue Bird berdasarkan argometer, yaitu pembayaran berdasarkan jarak tempuh dan waktu penggunaan. Taksi juga dilengkapi sistem radio untuk kemudahan penyebaran order yang didukung sistem operator terpusat. Selanjutnya tahun 1979, Blue Bird meluncurkan angkutan bus dengan nama Big Bird sebagai produk layanan transportasi bus yang awalnya menjadi armada bus sekolah antar jemput siswa di Jakarta Intercultural School.⁵⁸

Saat ini di era digital, PT Blue Bird Tbk melakukan kolaborasi inovatif dengan perusahaan teknologi Gojek pada tahun 2017 yang menghadirkan pilihan layanan Go-Bluebird dalam aplikasi Gojek sebagai tambahan *multichannel access* untuk pelanggan setia yang menggunakan layanan taksi Blue Bird. Fitur tersebut menjadi fitur alternatif di samping Go-Car sebelum Blue Bird meluncurkan aplikasi perdananya di tahun 2021.⁵⁹ PT Blue Bird menjadi salah satu perusahaan taksi yang menjadi pilihan

⁵⁸ Blue Bird Group, *History of Blue Bird*, <https://www.bluebirdgroup.com/about/history?lang=en>, diakses pada 24 Oktober 2022.

⁵⁹ *Ibid.*

masyarakat untuk bermobilisasi di kota-kota besar Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, PT Blue Bird Tbk dijadikan sebagai objek penelitian pada area Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, dimana Taksi Blue Bird dapat menjadi salah satu alternatif bagi penumpang bandara yang ingin berpergian ke wilayah sekitar Makassar setelah mendarat di bandara tersebut. Namun, terdapat praktik diskriminasi yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I terhadap PT Blue Bird Tbk dalam hal operasional jasa taksi di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.